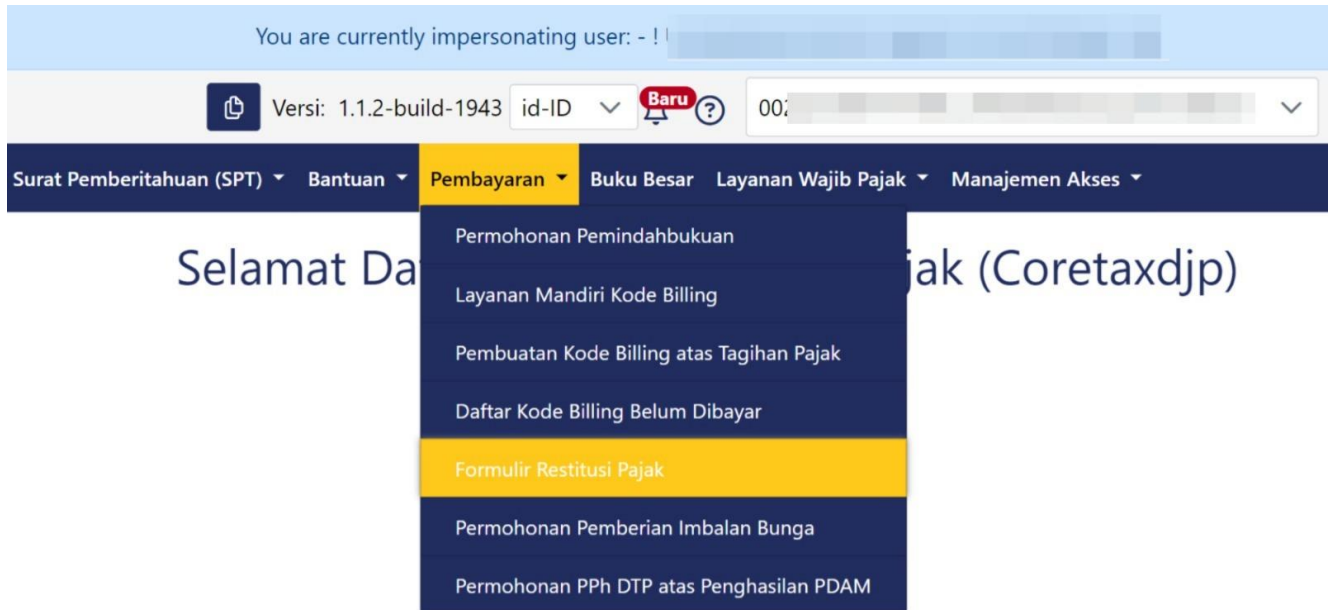


Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak



Cara Penyampaian Permohonan

- ✚ Online → melalui Portal Wajib Pajak pada menu Formulir Restitusi Pajak
- ✚ Secara langsung ke KPP atau KP2KP seluruh Indonesia → menu dapat diakses oleh Kepala Seksi Pelayanan, Kepala KP2KP, Pelaksana Seksi Pelayanan, atau Pelaksana KP2KP.
- ✚ Melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir → ke KPP tempat WP terdaftar (jika WP mengirim ke KP2KP atau KPP selain KPP tempat WP terdaftar, permohonan dianggap tidak diterima dan dikembalikan ke WP dengan Surat Pengembalian Permohonan)

Alasan Permintaan Restitusi

- Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang terkait Kelebihan Pembayaran dan/atau Pemotongan bagi Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto sampai dengan Nilai Tertentu
- Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang terkait Nilai Pembayaran yang Belum Digunakan
- Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang terkait Pembayaran yang Dipersamakan dengan Pelaporan
- Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang terkait SPT
- Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang terkait dengan bukti transaksi (Faktur Pajak/Dokumen yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak/Bukti Pemotongan/Bukti Pemungutan)
- Permohonan Pengembalian Pendahuluan atas selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan pada SKPPKP sebelumnya

Beberapa Hal Penting Lainnya

- ✓ Wajib Pajak harus memiliki data rekening bank di profil Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak belum memiliki data rekening bank, arahkan untuk melakukan update data rekening bank di menu Perubahan Data.
- ✓ Permohonan harus diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak atau Wakil Wajib Pajak untuk jenis Wajib Pajak: Badan, Instansi Pemerintah, atau Pemungut PPN Luar Negeri melalui eCommerce.
- >> Jika permohonan diajukan oleh Wajib Pajak melalui taxpayer portal → Pastikan Wajib Pajak mengajukan permohonan via impersonate Wajib Pajak yang diwakilinya.

✓ **Lampiran yang wajib diupload untuk seluruh alasan permintaan restitusi:**

- **Penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang**
- **Surat Kuasa Khusus (untuk permohonan yang diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak) atau Surat Penunjukan Pengurus (bagi permohonan yang diajukan oleh Pengurus Wajib Pajak)**
- **Lampiran-lampiran lainnya menyesuaikan regulasi yang berlaku.**

◇ **A. Langkah Rekam Nomor Rekening Bank di Coretax:**

Jika nomor rekening belum direkam di profil Wajib Pajak, ikuti langkah berikut:

1. Login ke coretaxdjp.pajak.go.id
2. Pilih menu Portal Saya > Perubahan Data > Identitas Wajib Pajak
3. Pada bagian Rekening Bank, centang Perbarui Rekening Bank Utama lalu isi:
 - Data Bank
 - Nomor Rekening
 - Jenis Rekening
 - Nama Pemilik Rekening
 - Tanggal Mulai
4. Unggah dokumen pendukung (bukti kepemilikan rekening).
5. Centang pernyataan, lalu klik Simpan.
6. Jika muncul error "unknown error", coba lagi hingga berhasil dan terbentuk Tanda Terima.
7. Petugas KPP akan memproses pada menu Manajemen Kasus > Kasus Saya untuk penelitian pengkinian rekening bank.

◇ **B. Langkah Pengajuan Pengembalian Pajak (Restitusi) secara umum:**

Jika nomor rekening sudah direkam, ikuti langkah berikut:

1. Login ke coretaxdjp.pajak.go.id
2. Pilih menu Pembayaran > Formulir Restitusi Pajak.
3. Isi Nomor Surat Permohonan Wajib Pajak.
4. Isi Email Wajib Pajak.
5. Pada Data Permohonan, pilih:
 - Alasan Permintaan Restitusi:
 - Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang Terkait pembayaran yang dipersamakan dengan pelaporan SPT.
6. Pilih KAP, KJS, Masa, Tahun Pajak, Mata Uang, dan Jenis Akun Wajib Pajak.
7. Pada Jenis Detail Akun Wajib Pajak, klik Tambah Data, lalu pilih NTPN yang seharusnya tidak terutang.
8. Isi Nominal Pembayaran yang Diminta.
9. Pada bagian Rekening Bank, pilih rekening dengan klik kaca pembesar dan pilih rekening yang sudah direkam sebelumnya.
10. Unggah dokumen pendukung terkait penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang.
11. Klik Submit untuk membentuk Bukti Penerimaan Elektronik.

Pengembalian Kelebihan Pembayaran. Template Formulir

Surat Permohonan

Nomor Surat Permohonan*

01/TAX/III/2025

Tanggal Permohonan*

02-03-2025

Saluran Penyampaian Permohonan*

Daring (Portal Wajib Pajak)

Data Permohonan

Alasan Permintaan Restitusi

Hal Pengembalian*

Silakan pilih

Data Rekening Bank

Pilih Rekening Bank

Nama Bank*

Nomor Rekening*

Nama Pemilik Rekening*

Data Rekening Bank

Pilih Rekening Bank

Nama Bank*

Please select

Nomor Rekening*

Nama Pemilik Rekening*

Dokumen Pendukung

Penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang*

Pilih File

Surat Kuasa Khusus (untuk permohonan yang diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak) atau Surat Penunjukan Pengurus (bagi permohonan yang diajukan oleh Pengurus Wajib Pajak)*

Pilih File

Bukti pemotongan atau pemungutan pajak, Faktur Pajak, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan bukti pemotongan atau pemungutan atau Faktur Pajak	Pilih File
Surat Keterangan Domisili bagi Subjek Pajak Luar Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan	Pilih File
Surat pernyataan Subjek Pajak Luar Negeri bahwa pajak yang dimintakan pengembalian belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang di luar negeri dan/atau belum dibebankan sebagai biaya dalam penghitungan penghasilan kena pajak di luar negeri	Pilih File
Salinan Surat Keputusan Persetujuan Bersama, dalam hal kelebihan pemotongan atau pemungutan disebabkan adanya Persetujuan Bersama	Pilih File
Bukti-bukti pendukung yang dipersyaratkan oleh Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Sekretariat Negara (diperlukan dalam hal permohonan terkait pengembalian PPN atau PPN dan PPnBM oleh Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional dan perwakilannya)	Pilih File
Dokumen pendukung lainnya	Pilih File

Alasan Permintaan Restitusi

Hal Pengembalian*

Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak.X

Alasan Permintaan Restitusi

Tambah Data

	Tanggal Posting	Tanggal Transaksi	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak	Nomor R
Tidak ada data yang ditemukan.				
0 of 0 << < > >> 5				

Jumlah Total*

Jumlah Total yang Digunakan*

Jumlah Total yang Tersisa*

Total Jumlah Pengembalian yang Diminta*



Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang

(b)

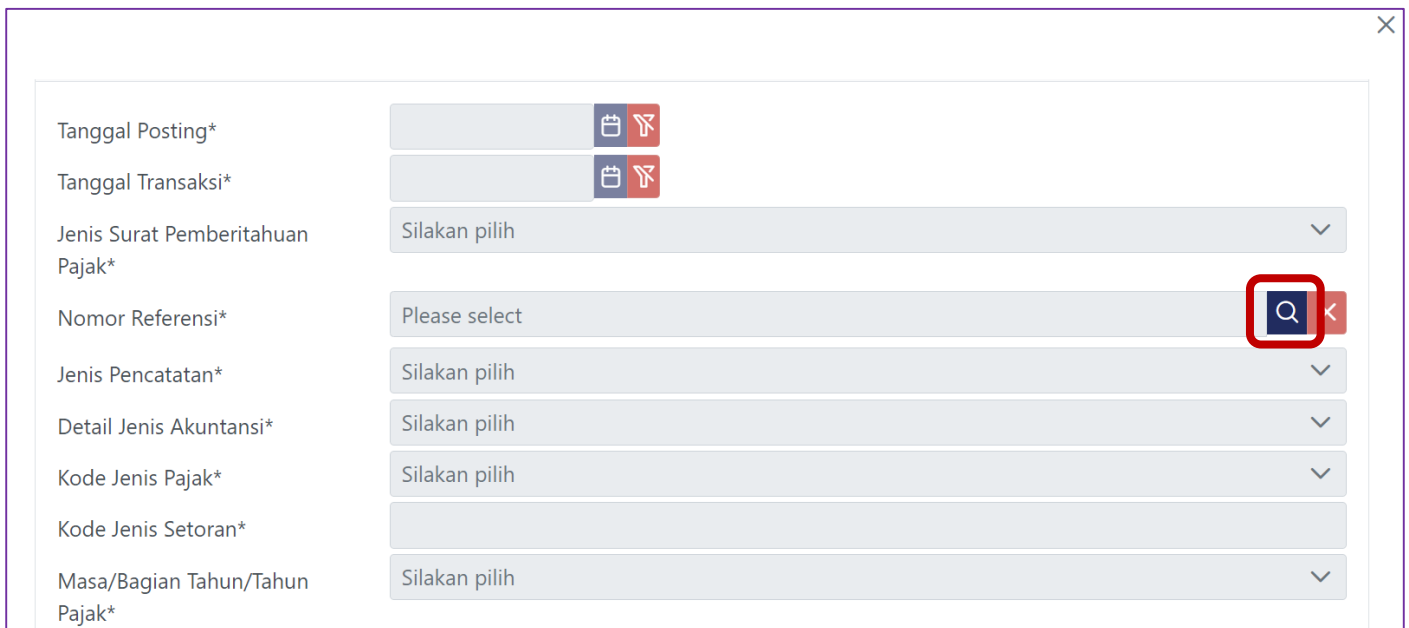
✎ Terkait Nilai Pembayaran yang Belum Digunakan

➤ Digunakan untuk mengajukan kelebihan pembayaran pajak atas pembayaran yang memiliki nilai sisa pada Buku Besar Wajib Pajak. Atas pembayaran ini juga **dapat diajukan permohonan pemindahbukuan**. Pembayaran tersebut antara lain:

- saldo deposit pajak (411618-100)
- kelebihan pembayaran tunggakan pajak (untuk semua KAP dengan KJS 3XX) → jika pembayaran dilakukan di sistem legacy, datanya harus yang **sudah dimigrasikan**
- PPh final pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (411128-402 dan 411128-432) → atas data pembayaran yang dibuat **via coretax** per SMO dan **belum ada suket**
- saldo deposit bea meterai yang belum digunakan untuk top up mesin teraan (411611-201)

➤ Petunjuk pengisian:

1. Pada bagian Alasan Permintaan Restitusi, klik Tambah Data.
2. Cari data pembayaran dengan klik tombol di bawah ini.



Tanggal Posting*

Tanggal Transaksi*

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak*

Nomor Referensi*

Jenis Pencatatan*

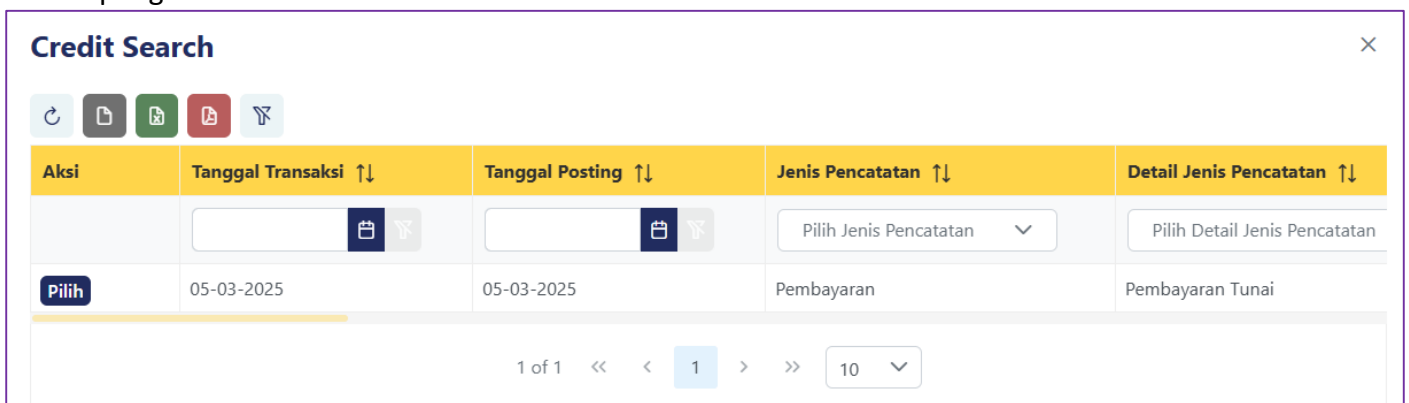
Detail Jenis Akuntansi*

Kode Jenis Pajak*

Kode Jenis Setoran*

Masa/Bagian Tahun/Tahun Pajak*

3. Jika terdapat data pembayaran yang memenuhi syarat untuk diajukan pengembalian, sistem akan menyajikan data pembayaran tersebut dan dapat dipilih oleh user, begitu pula sebaliknya. Contoh di bawah adalah WP yang memiliki data pembayaran yang memenuhi syarat untuk diajukan pengembalian.



Aksi	Tanggal Transaksi ↑↓	Tanggal Posting ↑↓	Jenis Pencatatan ↑↓	Detail Jenis Pencatatan ↑↓
Pilih	05-03-2025	05-03-2025	Pembayaran	Pembayaran Tunai

1 of 1 << < 1 > >> 10

4. Klik Pilih jika data tersedia.
5. Input nominal yang dimintakan pengembalian pada kolom Jumlah Pengembalian yang Diminta → nominalnya harus lebih dari 0 dan tidak boleh melebihi nominal pada kolom Nilai Sisa.
 >> Dalam hal data pembayaran menggunakan mata uang USD, nominal dapat diinput sampai dengan 2 desimal.
 >> Dalam hal data pembayaran menggunakan mata uang IDR, nominal harus dalam Rupiah penuh (tanpa desimal).

Kode Jenis Pajak*	Pendapatan PPh Final	▼
Kode Jenis Setoran*	402	
Masa Pajak*	Januari 2025	▼
Nomor Transaksi*	4111284020101202548	
Mata Uang*	Rupiah Indonesia	▼
Nilai*		10.000
Jumlah yang telah Digunakan*		0
Nilai Sisa*		10.000
Jumlah Pengembalian yang Diminta*		10.000,00

6. Klik Simpan.

*) Atas pembayaran ini juga **dapat diajukan permohonan pemindahbukuan** dapat dibuktikan dengan mengajukan permohonan pemindahbukuan dan muncul data saat pencarian kredit:

Pencarian Kredit					
Aksi	Tanggal Transaksi ↑↓	Tanggal Posting ↑↓	Jenis Pencatatan ↑↓	Nilai Mata Uang ↑↓	Mata
			Pilih Jenis Pencatatan ▼		
Pilih	05-03-2025	05-03-2025	Pembayaran	10.000,00	IDR
1 of 1 << < 1 > >> 10 ▼					